



P E N E T A P A N

Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

FITRIA HARDONO BINTI SOEGIHANDONO, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Komp BPP Baru Blok E-4 No. 15 RT. 5 Kelurahan Damai Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hery Harianto, SH.**, Advokat, beralamat di Jalan Gn. Stelling, RT.52 No. 152, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 September 2019, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa Orang Tua Angkat Pemohon Bernama Arthur Borden Winter III telah menikah dengan Tutik pada tanggal 23 September 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 705/125/IX/1995 tanggal 23 September 1995 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri
2. Bahwa Orang Tua Angkat Pemohon tidak dikaruniai anak dan belum pernah cerai;
3. Bahwa Orang Tua Angkat Pemohon berkeinginan untuk mengadopsi anak;
4. Bahwa Orang Tua Angkat Pemohon mengadopsi Pemohon semenjak Pemohon lahir di dunia;
5. Bahwa orang tua kandung pemohon yang bernama Sugi Handono dan Sutilah dalam keadaan ekonomi yang kurang sehingga orang tua pemohon memberi amanah kepada orang tua angkat pemohon yaitu Tutik dan Arthur Borden Winter III untuk mengasuh, merawat, menjaga dan membesarkannya sebagai anak;
6. Bahwa selanjutnya atas dasar kepercayaan di berikan untuk mengasuh/mengadopsi Pemohon, orang tua angkat pemohon mengajukan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Penetapan Nomor : 137/PDT.P/1999/PN.BPP ;
7. Bahwa selama hidup bersama dengan orang tua angkat pemohon, pemohon di jaga dengan baik dan di perhatikan selayaknya anak kandung sendiri;
8. Bahwa Ibu Angkat Pemohon telah meninggal dunia pada hari jumat di Balikpapan pada tanggal 18 nopember 2016 karena sakit sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian nomor 6471-KM-07122016-0012
9. Bahwa Ayah Angkat Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa pada tanggal 21 Agustus 2019 karena sakit sebagaimana

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-08112019-0003;

10. Bahwa selama pernikahan Orang Tua Angkat Pemohon meninggalkan harta bersama peninggalan orang tua angkat pemohon berupa tabungan di bank.

11. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Arthur Borden Winter III sampai meninggalnya Almarhumah Tutik, Orang tua angkat pemohon tidak mempunyai saudara selain Pemohon;

12. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Waris Wasiat Wajibah ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum Arthur Borden Winter III berupa tabungan di Bank;

13. Bahwa Hal ini pun dijelaskan pada **Pasal 209 ayat 1 HKI** yang berbunyi: *"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya."*

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Waris Wasiat Wajibah kepada Fitria Handono (Anak Angkat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 705/125/IX/1995 tertanggal 2 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kotamadya Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-08112019-0003 tertanggal 8 November 2019 atas nama Arthur Borden Winters III warga negara United States of Amerika yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2, ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-07122016-0012 tertanggal 7 Desember 2016 atas nama Tutik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3,;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7441/1999 tertanggal 2 Juni 1999 atas nama Fitria Hardono yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;.

5. otokopi Surat Pernyataan Masuk Islam Nomor M.q-2/3/BA.04/1923/1995 tertanggal 20 September 1995 atas nama Arthur Borden Winters, 3RD yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kotamadya Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Penetapan Nomor 137/Pdt.P/1999/PN.Bpp tertanggal 30 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Apu Suriyani binti Amok, umur 52 tahun, agama Budha, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo RT.07 No.01 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga sejak Pemohon bayi;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Arthur Borden Winters III dan ibu Tutik bin Misran mereka berdua adalah suami isteri;
- Bahwa Arthur Borden Winters III adalah seorang muallaf sedangkan Tutik bin Misran selama hidupnya beragama islam;
- Arthur Borden Winters III tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Tutik;

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa dari pernikahannya Arthur Borden Winters III dan Tutik bin Misran tidak mempunyai anak, namun mengangkat anak yaitu Pemohon yang bernama Fitria Hardono;
- Bahwa Pemohon diangkat anak sejak bayi oleh Arthur Borden Winters III dan Tutik bin Misran, Tutik sendiri yang bercerita bahwa telah mengangkat anak dan telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;
- Bahwa Pemohon diasuh oleh Arthur Borden Winters III dan Tutik bin Misran seperti anaknya sendiri, diasuh dengan baik dan mendapatkan kasih sayang dari Arthur Borden Winters III dan Tutik bin Misran, tinggal serumah bertiga sampai Tutik bin Misran dan Arthur Borden Winters III meninggal dunia;
- Arthur Borden Winters III telah meninggal dunia pada bulan November 2019 sedangkan Tutik bin Misran meninggal terlebih dahulu pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhum sampai dengan meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa, Arthur Borden Winters III ada mempunyai ibu yang masih hidup di luar negeri, tetapi beragama non muslim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keluarga dari Tutik bin Misran karena keluarga Tutik bin Misran tidak pernah datang ke Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Arthur Borden Winters III ada meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sengketa atas harta peninggalan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Arthur Borden Winters III tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



2. **Herny Meishintya binti Rudianto**, umur 46 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto RT.17 No.01 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur; di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman kerja ayah angkat Pemohon yang bernama Arthur Borden Winters III;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan ibu Tutik bin Misran, adalah isteri dari Arthur Borden Winters III;
- Bahwa Arthur Borden Winters III adalah seorang muallaf sedangkan Tutik bin Misran selama hidupnya beragama islam;
- Bahwa Arthur Borden Winters III tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan Tutik;
- Bahwa dari pernikahannya Arthur Borden Winters III dan Tutik bin Misran tidak mempunyai anak, namun mengangkat anak yaitu Pemohon yang bernama Fitria Hardono;
- Bahwa Pemohon dijaga dan disekolahkan dengan baik, Arthur Borden Winters III pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon harus mendapatkan pendidikan yang terbaik dan mendapatkan harta peninggalan dari Arthur Borden Winters III, jika beliau meninggal dunia;
- Arthur Borden Winters III telah meninggal dunia pada bulan November 2019 sedangkan Tutik bin Misran meninggal terlebih dahulu pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa, Arthur Borden Winters III ada mempunyai ibu dan kakaknya yang masih hidup di luar negeri, tetapi beragama non muslim;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keluarga dari Tutik bin Misran karena keluarga Tutik bin Misran tidak pernah datang ke Balikpapan;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Arthur Borden Winters III ada meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang ingin memperebutkan harta peninggalan almarhum Borden Winters III tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Arthur Borden Winters III tidak ada meninggalkan wasiat maupun hutang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris wasiat wajibah dari almarhum **Arthur Borden Winter III** yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2019

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6, serta 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis menilai relevan dengan dalil para Pemohon dalam

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 11



perkara ini, dengan demikian bukti-bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan para Pemohon, yang pada pokoknya bahwa almarhum **Arthur Borden Winter III** telah meninggal dunia dengan hanya meninggalkan 1 orang anak angkat bernama Fitria Hardono.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka ketika almarhum **Arthur Borden Winter III** meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2019 yang menjadi ahli warisnya adalah hanya 1 orang yaitu anak angkatnya yang bernama Fitria Hardono.;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat mendapatkan warisan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan Pemohon adalah anak angkat dari almarhum **Arthur Borden Winter III**, dan tidak ada ahli waris lagi yang lainnya. Maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah ahli waris wasiat wajibah dari almarhum **Arthur Borden Winter III**;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk kepentingan mengurus harta/ mengambil uang tabungan di Bank peninggalan almarhum **Arthur Borden Winter III**, dengan demikian permohonan para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan yang selengkapny akan dituangkan secara rinci dalam amar Penetapan ini;

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETEPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Arthur Borden Winter III**, adalah Fitria Hardono;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah**, oleh **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Drs. H. Akh. Fauzie

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrion Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam *ribu* rupiah)

Balikpapan, 31 Desember 2019.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11